

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB
NIAGA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DAN
UNIVERSITAS TELKOM

NOMOR: MR.03.01/15/PKTN/MoU/08/2023

NOMOR: 042/SAM3/IT-DEK/2023

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INSTITUSI DI BIDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-09-2023)**, bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MOGA SIMATUPANG, S.Sos.**, selaku **Plt. Direktur** Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Menteri Perdagangan Nomor KP.05.01/08/M-DAG/PERINT/02/2023 tanggal 20 Februari 2023, tentang Surat Perintah Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA KEMENTERIAN PERDAGANGAN**, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **PROF. DR. ADIWIJAYA, S.Si., M.Si** selaku **Rektor** Universitas Telkom, berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0899/00/DGS-HC01/YPT/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Universitas Telkom juncto Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/0/2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS TELKOM**, berkedudukan di Universitas Telkom, Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Terusan Buah Batu, Kabupaten Bandung 40257, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, dengan ini terlebih dahulu

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Organisasi Eselon I di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Institusi Penyelenggara Pendidikan Tinggi pada Universitas Telkom yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan tinggi untuk mendukung program Pemerintah di bidang Pendidikan Tinggi; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Institusi di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun, menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Institusi di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama bagi **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Institusi di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.
 - c. membentuk jejaring kerja di bidang yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - d. meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengembangan di bidang yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
 - e. mendorong pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian ke masyarakat, dan sumber daya institusi di bidang yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama di bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pelatihan;
2. Penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat;
3. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

PIHAK I	PIHAK II
	

4. Dukungan terhadap program strategi nasional;
5. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
6. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat **30 (tiga puluh)** hari kerja sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama **4 (empat)** tahun sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu **30 (tiga puluh)** hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit **1 (satu)** kali dalam **12 (dua belas)** bulan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana diatur dalam Ayat (1) menjadi bahan untuk

PIHAK I	PIHAK II
	

perbaikan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7

PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini melalui sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Penghubung : Sri Astuti, S.Si. M.S.E.
Jabatan : Direktur Metrologi
Alamat : Jalan Pasteur Nomor 27 Bandung 40171
Telepon : 022-4203595
Email : sri.astuti@kemendag.go.id

PIHAK KEDUA

Penghubung : Angga Rusdinar, S.T., M.T., Ph.D.
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Terapan
Alamat : Universitas Telkom, Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Terusan Buah Batu, Kabupaten Bandung 40257
Telepon : 0851-6141-5115
Email : magangfit@telkomuniversity.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat **7 (tujuh)** hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

PASAL 8

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dan Kesepakatan Bersama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*)
- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 9
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal ini terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui jalur Litigasi sesuai letak objek perkara.

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan maupun hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk perubahan/penambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA,
Direktorat Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga



MOGA SIMATUPANG, S.Sos.
Plt. Direktur Jenderal

PIHAK KEDUA,
Universitas Telkom



ADEB5AKX538559262

PROF. DR. ADIWIJAYA, S.Si., M.Si.
Rektor

PIHAK I	PIHAK II
	